



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 9/HK.03.2-Kpts/3520/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor: 1/HK.03.01-Kpt/3520/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tatalaksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal, 21 September 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN,
ttd.

FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Magetan
Sekretaris
GUPRPTO



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 9 /HK.03.2-Kpts/3520/KPU-Kab/IX/2021
TANGGAL : 21 September 2021

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Fahrudin, S.Ag.	Ketua KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
2.	Istikah, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3.	Nur Salam, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
4.	Nanik Yasiroh, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5.	Ismangil, SE., S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Suprpto, SH	Sekretaris KPU Kab. Magetan	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Sundarso, S.Sos	Kasubag KUL	Koordinator merangkap Anggota	➤ Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>), serta budaya kerja (<i>culture set</i>) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas;
2.	Tri Wahyu L, MH	Staf	Anggota	
3.	Tutik Setianingsih, S.Si	Staf	Anggota	
4.	Marsiyah, S.E.	Staf	Anggota	
5.	Sugeng Mardianto	Staf	Anggota	
5.	Arifin Widagdo	Staf	Anggota	➤ Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerjayang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan

				c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Ervan Rifai, S.Sos	Sub Koordinator Subbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	➤ Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan efektivitas prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; ➤ Target yang ingin dicapai adalah: a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
2	Eko Agus B.S, S.I.Kom	Staf	Anggota	
3	Fajar Bayu W, S.E	Staf	Anggota	
4	Adimas Panji	Staf	Anggota	
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Sundarso, S.Sos	Kasubag KUL	Koordinator merangkap Anggota	➤ Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK dan WBBM. ➤ Target yang ingin dicapai dalam program ini adalah a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK dan WBBM. b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing- masing masing Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. c. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing- masing masing Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
2.	Tri Wahyu L, MH	Staf	Anggota	
3.	Tutik Setianingsih, S.Si	Staf	Anggota	
4.	Marsiyah, S.E.	Staf	Anggota	
5.	Sugeng Mardianto	Staf	Anggota	
6.	Arifin Widagdo	Staf	Anggota	

				e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM
IV.	TIM AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Ervan Rifai, S.Sos	Sub Koordinator Subbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	➤ Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Magetan ➤ Target yang ingin dicapai dalam program ini adalah: a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2	Eko Agus B.S, S.I.Kom	Staf	Anggota	
3	Fajar Bayu W, S.E	Staf	Anggota	
4	Adimas Panji	Staf	Anggota	
V.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Sundarso, S.Sos	Kasubbag KUL	Koordinator merangkap Anggota	➤ Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan ➤ Target yang ingin dicapai dalam program ini adalah; a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing- masing instansi pemerintah b. efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing- masing instansi pemerintah c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing- masing instansi pemerintah; d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- masing instansi pemerintah.
2.	Tri Wahyu L, MH	Staf	Anggota	
3.	Tutik Setianingsih, S.Si	Staf	Anggota	
4.	Marsiyah, S.E.	Staf	Anggota	
5.	Sugeng Mardianto	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Andik Indarto, SH	Sub Koordinator Subbag Tekmas	Koordinator merangkap Anggota	➤ Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Magetan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. ➤ Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih
2.	Bakri Siminggus, A.md	Staf	Anggota	
3.	Ridho Dwianto, SH	Staf	Anggota	
4.	Bayu Renaldy	Staf	Anggota	

				aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah. b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal, 21 September 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN,

ttd.

FAHRUDIN

Sesuai sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Magetan
Sekretaris

SUPRATNO